



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 871 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENERIMA DAN BESARAN UANG JASA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan Tahun 2013 - 2016, maka perlu diberikan uang jasa pengabdian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan, Dewan pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Uang Jasa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Daerah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 2 Tahun 1992 tentang Pembentukan PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan;
 5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- :** Penerima dan Besaran Uang Jasa Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:
- a. Ir. Edy Yunan Ahmadi, MM : Rp 1.808.000,00
 - b. Ahmadi, BE : Rp 3.214.000,00
 - c. Drs.H. Abdullah Sadjad : Rp 2.812.000,00

- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 13 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO